



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0178/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN : PT. KARO MEDIA STAR
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : DEBI ARIGA
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. PAHLAWAN NO. 23 KEL. GUNG LETO KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT :
5. NPWP : 95.727.359.2-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 50.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
- b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN : Informasi dan Telekomunikasi
10. BIDANG USAHA : 1. Aktivitas dan Informasi Lainnya YTDL (63990) 2. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200) 3. Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah (58130) 4. Penerbitan Buku (58110) 5. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta (59112) 6. Portal Web dan/ atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL 2. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel 3. Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah 4. Buku 5. Film, Video dan Program Televisi 6. Portal Web dan/ atau Platform Digital
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 06 NOVEMBER 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**